



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan,...

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
25. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.

26. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

c. kebijakan...

- c. kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - d. teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - e. formasi APB Desa; dan
 - f. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan Desa.

Dalam mewujudkan program Prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah;
2. Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsive terhadap perubahan zaman;
3. Mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religious-berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram;
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi;
6. PERINTIS (Pendidikan berkualitas dan gratis) bagi warga miskin, Lamongan Sehat, Pemuda dan olahraga;
7. LAMONGAN SEHAT untuk meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan;
8. YOUNG ENTREPRENEUR SUCCESS (YES) untuk menumbuhkan wirausaha baru dan perluasan lapangan usaha;
9. JAMULA (Jalan mantap dan alus Lamongan) yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pengendalian dan penanganan banjir dan pembangunan jalan pertanian serta ketersediaan air baku;
10. LUMBUNG PANGAN LAMONGAN untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;

11. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan kapasitas UMKM menjadi naik kelas;
12. PEMUDA DAN OLAHRAGA untuk meningkatkan Prestasi pemuda dan olahraga;
13. RAMASINTA yakni Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi wisata sebagai andalan daerah;
14. YAKIN SEMUA SEJAHTERA (YES) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
15. 100% PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS yakni Pelayanan publik berkualitas dan berbasis digital yang handal serta berwawasan lingkungan; dan
16. DESA BERJAYA untuk meningkatkan pengelolaan potensi unggulan desa.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan daerah, pemerintah Desa dalam merancang APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025,
- dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Penyusunan APB Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan Desa, potensi Desa dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan Daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil, serta manfaat termasuk efisiensi. Prestasi kerja didasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Satuan harga setiap unit barang/jasa berdasarkan hasil survei harga setempat di Desa dengan memperhatikan standar satuan harga. Di daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa sebagai berikut:

1. Penganggaran Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat meliputi Surat Pengantar, Surat Rekomendasi, dan Surat Keterangan. Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, dan lain lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- b. Pendapatan Asli Desa (PADesa) agar memperhatikan potensi, perkiraan kondisi perekonomian tahun 2025 dan realisasi penerimaan tahun 2024 serta ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Hasil usaha atas penyertaan modal pada BUM Desaa dan BUM DESAMA, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan yang dipisahkan;
- d. Pendapatan dana transfer yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Pendapatan Desa yang bersumber dari BKKPD yang diterima dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi/Pusat dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi/Pusat dan diinformasikan kepada Pemerintah Desa;
- f. BKKPD dikelola dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- g. penyertaan modal pada BUM Desaa/BUM DESAMA merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, diinvestasikan dalam BUM Desaa/BUM DESAMA untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat, dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Penganggaran Belanja Desa

untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja Desa dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW;
 - 2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan

2) Tunjangan dan operasional BPD.

3. Dana Desa

a. Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- 1) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- 2) penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- 3) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar skala desa termasuk stunting;
- 4) dukungan program ketahanan pangan;
- 5) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
- 6) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
- 7) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;
- 8) program sektor prioritas lainnya di desa;
- 9) dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa;
- 10) penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 11) prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
 - a) peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b) peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - c) penanggulangan kemiskinan.
- 12) prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar:
 1. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 2. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - b) pembangunan sarana dan prasarana Desa:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 7. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 8. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- c) pengembangan potensi ekonomi lokal:
1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUMDESMA;
 2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUMDESMA; dan
 3. pengembangan Desa wisata.
- d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:
1. pemanfaatan energi terbarukan;
 2. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 3. pelestarian sumber daya alam Desa.
- 13) prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
- a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 2. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 3. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 4. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:

1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi, bersih dan terbarukan.
- c) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa:
1. kewirausahaan masyarakat Desa;
 2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUMDESMA; dan
 3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUMDESMA.
- d) pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa;
- e) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
1. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 2. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.
- b. penggunaan Dana Desa yang selaras dengan Prioritas Daerah digunakan untuk:
- 1) pembangunan/rehabilitasi jalan yang menjadi Kewenangan Desa;
 - 2) penegasan batas desa secara kartometrik (peta desa);
 - 3) Desa Digital (Sistem informasi dan pelayanan administrasi desa secara digital); dan
 - 4) pelatihan kader teknik desa.
4. Alokasi Dana Desa (ADD), diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyediaan iuran jaminan sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % melalui Siltap masing masing Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. penyediaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk fungsi keempat yakni jaminan pensiun;
 - d. penyediaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD, Ketua RT, dan Ketua RW untuk fungsi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM);
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. penyediaan operasional Pemerintahan Desa, dapat berupa:
 - 1) penyediaan operasional Pemerintah Desa, (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - 2) penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), meliputi :
 - a) operasional RT;
 - b) operasional RW;
 - c) operasional LPM;
 - d) operasional PKK;
 - e) operasional Karang taruna;
 - f) operasional Posyandu; dan
 - g) operasional Linmas.
 - 3) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa (Musyawarah Desa, Musrenbang Desa/Pra-Musrenbang Desa, dan lain-lain bersifat reguler);
 - 4) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dan lain-lain);
 - 5) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 6) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/indek Desa membangun (IDM);
 - 7) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
 - 8) pengisian Perangkat Desa; dan
 - 9) penyediaan lainnya sesuai dengan musyawarah desa.
5. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPD dan RD) kepada Desa diprioritaskan untuk :
- a. pembiayaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 3 (tiga) fungsi, yakni :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - 2) Jaminan Kematian (JK); dan
 - 3) Jaminan Hari Tua (JHT).
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; dan
 - c. penambahan operasional Desa.

6. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKPD) dari Pemerintah Daerah dalam APB Desa agar mempedomani Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, yang digunakan untuk kegiatan:
 - a. jenis kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. jenis kegiatan ekonomi Desa; dan
 - c. jenis kegiatan infrastruktur Umum.

7. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa berupa Dana dusun (Dasun) untuk tiap dusun dari Pemerintah Daerah dalam APB Desa agar mempedomani Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur hal tersebut.

8. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam APB Desa agar mengacu pada Peraturan yang mengatur hal tersebut.

9. Pembiayaan Desa.
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) pencatatan SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai;
 - 2) dalam penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
 - 1) penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desaa/BUM DESAMA ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal. Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa baru.
Dalam hal penyertaan modal melebihi dari yang tercantum dalam Peraturan Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desaa/ BUM DESAMA.
 - 2) untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, bidang/ sub bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

RKP Desa Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
 - a. berdasarkan dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2025 Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025 bersama Kasi dan Kaur;
 - b. Kasi dan Kaur menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja Kegiatan kepada Sekretaris Desa untuk diteliti; dan
 - c. Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diteliti kepada Kepala Desa.
2. tahap pembahasan rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
 - a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;
 - b. BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - c. pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis kegiatan Desa yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan yang tercantum dalam RKPDesa; dan
 - d. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.
3. Tahap evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.
 - a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama BPD disertai berita acara dan daftar hadir rapat;
 - b. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) Peraturan Desa mengenai RPJMDesa;
 - 3) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 4) APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 5) Peraturan Desa mengenai RKPDesa Tahun Anggaran 2025;

- 6) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 7) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
 - 8) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan
 - 9) Berita acara hasil musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- c. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
 - d. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - e. Dalam hal Camat tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud huruf d, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa berlaku dengan sendirinya.
4. Tahap penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025:
- a. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa Tahun 2025, Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 - b. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDesa Tahun 2025, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - c. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 selama 20 (dua puluh) hari setelah disampaikannya dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 - d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan keputusan Camat;
 - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB

Desa Tahun Anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024;

- f. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; dan
- g. Kepala Desa menyampaikan salinan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Camat, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA.

1. Kegiatan yang dianggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus terdapat pada RKPDesa Tahun 2025.
2. Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tunjangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah desa.
3. Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Dalam hal terdapat jabatan perangkat yang kosong dan tugasnya di rangkap oleh Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas (plt.) perangkat desa dimaksud dapat diberikan tunjangan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) berdasarkan hasil musyawarah Desa.
5. Pergeseran anggaran belanja pada rincian obyek pada obyek belanja, dan antar obyek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.
6. Untuk pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja, antar kegiatan, antar sub bidang dan antar bidang hanya dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Desa dan dilakukan dengan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
7. Pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
8. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang penganggarnya selain Dana Desa dapat dilaksanakan secara swakelola dan atau kerjasama dengan pihak ketiga.

9. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang penganggarnya melalui Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama badan kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga.
10. Pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang belum teranggarkan dan/atau tersedia anggarannya dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 (Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa) apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan. pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan,
 - e. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - f. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait penambahan dan pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
 - g. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran Desa dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus); dan
 - h. penyakit yang mewabah/epidemik yang melanda Desa.
12. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun. Anggaran 2025 sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan. APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar rincian obyek dalam objek belanja yang sama dan/atau antar objek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan, dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.
13. Dalam hal terjadi keadaan kahar saat pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Desa melakukan rapat terbatas bersama tiga pilar dan BPD. Hasil rapat terbatas dituangkan dalam Berita Acara persetujuan sebagai dasar Kepala Desa untuk menetapkan keadaan kahar diketahui Camat.

14. Khusus pengelolaan Dana Desa apabila ada perbedaan pembidangan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Hasil Pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya dimasukkan dalam Pendapatan APB Desa dan dibelanjakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
16. Penganggaran dalam APB Desa agar memperhatikan ketentuan mengenai pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Harga satuan dalam pengadaan barang/jasa desa agar mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, kecuali Desa tersebut telah menetapkan SSH tersendiri;

VI. FORMAT APB DESA :

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang formatnya sudah tersedia dalam Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.7.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

